



WALIKOTA LUBUKLINGGAU
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU
NOMOR 1 TAHUN 2017

TENTANG
KAWASAN TANPA ROKOK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA LUBUKLINGGAU,

- Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 115 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lubuklinggau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4114);
3. Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587). Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 278, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5380);
6. Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 188/MENKES/PB/I/2011 dan Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU
dan
WALIKOTA LUBUKLINGGAU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Lubuklinggau.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Lubuklinggau.
3. Walikota adalah Walikota Lubuklinggau.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Lubuklinggau.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Lubuklinggau.
6. Kawasan Tanpa Rokok yang selanjutnya disingkat KTR adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok atau kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan, dan/atau mempromosikan produk tembakau.
7. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kota Lubuklinggau.
8. Pengelola, Pimpinan dan/atau Penanggung jawab adalah orang dan/atau badan yang karena jabatannya memimpin dan/atau bertanggung jawab atas kegiatan dan/atau usaha di tempat atau kawasan yang ditetapkan sebagai KTR, baik milik pemerintah maupun swasta.
9. Masyarakat adalah orang perorangan dan/atau kelompok orang.
10. Kesehatan adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa dan sosial yang memungkinkan setiap orang produktif secara sosial dan ekonomis.
11. Rokok adalah hasil olahan tembakau terbungkus termasuk cerutu atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman *nicotiana tobacum*, *nicotiana rustica*, dan spesies lainnya atau sintetisnya yang mengandung nikotin, tar dan zat adiktif dengan atau tanpa bahan tambahan.
12. Perokok pasif adalah orang yang bukan perokok namun terpaksa mengisap atau menghirup asap rokok yang dikeluarkan oleh perokok.

13. Fasilitas pelayanan kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah dan/atau masyarakat.
14. Lingkungan tempat proses belajar mengajar adalah gedung yang digunakan untuk kegiatan belajar mengajar, pendidikan dan/atau pelatihan.
15. Tempat anak bermain adalah area tertutup maupun terbuka yang digunakan untuk kegiatan bermain anak-anak.
16. Tempat ibadah adalah bangunan atau ruang tertutup yang memiliki ciri-ciri tertentu yang khusus dipergunakan untuk beribadah bagi para pemeluk masing-masing agama secara permanen, tidak termasuk tempat ibadah keluarga.
17. Kendaraan angkutan umum adalah alat angkutan bagi masyarakat yang dapat berupa kendaraan darat, air, dan udara biasanya dengan kompensasi.
18. Tempat kerja adalah tiap ruangan atau lapangan tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap dimana tenaga kerja bekerja, atau yang dimasuki tenaga kerja untuk keperluan suatu usaha.
19. Tempat umum adalah semua tempat tertutup yang dapat diakses oleh masyarakat umum dan/atau tempat yang dapat dimanfaatkan bersama-sama untuk kegiatan masyarakat yang dikelola oleh pemerintah, swasta, dan/atau masyarakat.
20. Prasarana olahraga adalah lapangan olahraga atau tempat/gedung terbuka atau tertutup yang dipergunakan untuk kegiatan olahraga.

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Penetapan Kawasan Tanpa Rokok berasaskan :

- a. kepentingan kualitas kesehatan manusia, berarti bahwa penyelenggaraan Kawasan Tanpa Rokok adalah untuk meningkatkan derajat kualitas kesehatan warga masyarakat;
- b. keseimbangan kesehatan manusia dan lingkungan, berarti bahwa pembangunan kesehatan harus dilaksanakan secara berimbang antara kepentingan individu dan kelestarian lingkungan;

- c. kemanfaatan umum, berarti bahwa Kawasan Tanpa Rokok harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemanusiaan dan perikehidupan yang sehat bagi setiap warga negara;
- d. keterpaduan, berarti bahwa dalam pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok dilakukan dengan memadukan berbagai unsur atau mensinergikan berbagai komponen terkait;
- e. keserasian, berarti bahwa Kawasan Tanpa Rokok harus memperhatikan berbagai aspek seperti kepentingan ekonomi, sosial, budaya (adab sopan santun) dan kesehatan;
- f. kelestarian dan keberlanjutan, berarti bahwa setiap orang memikul kewajiban dan tanggung jawab terhadap generasi mendatang dan terhadap sesamanya dalam satu generasi dengan melakukan upaya mempertahankan Kawasan Tanpa Rokok dan pencegahan terhadap perokok pemula;
- g. partisipatif, berarti bahwa setiap anggota masyarakat didorong untuk berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok, baik secara langsung maupun tidak langsung;
- h. keadilan, berarti bahwa pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok dilakukan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara, baik lintas generasi maupun lintas gender;
- i. transparansi dan akuntabilitas, berarti bahwa setiap warga masyarakat dapat dengan mudah untuk mengakses dan mendapatkan informasi Kawasan Tanpa Rokok, serta dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Penetapan Kawasan Tanpa Rokok bertujuan untuk :

- a. memberikan perlindungan dari bahaya asap rokok bagi perokok aktif dan/atau perokok pasif;
- b. memberikan ruang dan lingkungan yang bersih dan sehat bagi masyarakat;
- c. melindungi kesehatan masyarakat secara umum dari dampak buruk merokok baik langsung maupun tidak langsung;
- d. menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat, bebas dari asap rokok;
- e. untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat; dan
- f. untuk mencegah perokok pemula.

BAB III
HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu
Perseorangan

Pasal 4

- (1) Setiap orang berhak atas udara bersih dan menikmati udara yang bebas dari asap rokok.
- (2) Setiap orang berhak atas informasi dan edukasi yang benar mengenai bahaya asap rokok bagi kesehatan.
- (3) Setiap orang berhak mendapatkan informasi mengenai Kawasan Tanpa Rokok.
- (4) Setiap orang berhak melakukan pengaduan akibat dugaan pencemaran yang disebabkan oleh asap rokok.

Pasal 5

Setiap orang dilarang merokok di Kawasan Tanpa Rokok.

Bagian Kedua
Lembaga dan/ atau Badan

Pasal 6

- (1) Pimpinan lembaga dan/atau badan pada tempat umum dan tempat kerja yang telah ditetapkan sebagai Kawasan Tanpa Rokok dapat menyediakan tempat khusus merokok.
- (2) Pimpinan lembaga dan/atau badan berwenang untuk :
 - a. melakukan pengawasan internal pada tempat dan/atau lokasi yang menjadi tanggung jawabnya;
 - b. melarang semua orang untuk tidak merokok di Kawasan Tanpa Rokok yang menjadi tanggung jawabnya baik melalui tanda atau media yang mudah dimengerti;
 - c. memasang tanda dilarang merokok sesuai persyaratan di semua pintu masuk utama dan di tempat yang dipandang perlu dan mudah terbaca dan/atau terdengar baik dan jelas.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tempat khusus merokok, bentuk, ukuran, dan persyaratan tanda dilarang merokok diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 7

- (1) Pimpinan lembaga dan/atau badan pada Kawasan Tanpa Rokok yang telah ditetapkan sebagai Kawasan Tanpa Rokok wajib melarang orang merokok di Kawasan Tanpa Rokok pada tempat dan/atau lokasi yang menjadi tanggung jawabnya.
- (2) Pimpinan lembaga dan/atau badan pada Kawasan Tanpa Rokok yang telah ditetapkan sebagai Kawasan Tanpa Rokok wajib memasang tanda dilarang merokok atau pengumuman yang dapat berupa pamflet dan/atau audio visual pada tempat dan/atau lokasi yang menjadi tanggung jawabnya.

BAB IV KAWASAN TANPA ROKOK

Bagian Kesatu Kawasan Tanpa Rokok

Pasal 8

- (1) Pemerintah Kota menetapkan Kawasan Tanpa Rokok.
- (2) Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. fasilitas pelayanan kesehatan;
 - b. lingkungan tempat proses belajar mengajar;
 - c. tempat bermain dan/atau berkumpulnya anak-anak;
 - d. tempat ibadah;
 - e. kendaraan angkutan umum;
 - f. tempat kerja;
 - g. tempat umum; dan
 - h. prasarana olahraga.

Bagian Kedua Fasilitas Pelayanan Kesehatan

Pasal 9

- (1) Setiap orang dilarang merokok di tempat fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a yang meliputi rumah sakit, rumah bersalin, poliklinik, Pusat Kesehatan Masyarakat, balai pengobatan, posyandu, dan tempat praktek kesehatan swasta.

- (2) Setiap lembaga dan/atau Badan dilarang mempromosikan, mengiklankan, menjual, dan/atau membeli produk rokok di tempat fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a yang meliputi rumah sakit, rumah bersalin, poliklinik, puskesmas, balai pengobatan, posyandu, dan tempat praktek kesehatan swasta.
- (3) Fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah di tempat atau gedung tertutup ataupun terbuka sampai batas luar pagar area fasilitas pelayanan kesehatan.

Bagian Ketiga
Lingkungan Tempat Proses Belajar Mengajar

Pasal 10

- (1) Setiap orang dilarang merokok di tempat proses belajar mengajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b seperti sekolah, perguruan tinggi, balai pendidikan dan pelatihan, balai latihan kerja, bimbingan belajar, dan kursus.
- (2) Setiap lembaga dan/atau badan dilarang mempromosikan, mengiklankan, menjual, dan/atau membeli produk rokok di tempat proses belajar mengajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b seperti sekolah, perguruan tinggi, balai pendidikan dan pelatihan, balai latihan kerja, bimbingan belajar, dan kursus.
- (3) Tempat proses belajar mengajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah di tempat atau gedung tertutup sampai batas luar pagar area proses belajar mengajar.

Bagian Keempat
Tempat Bermain dan/atau Berkumpulnya Anak-Anak

Pasal 11

- (1) Setiap orang dilarang merokok di tempat bermain dan/atau berkumpulnya anak-anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf c yang meliputi kelompok bermain, penitipan anak, Pendidikan Anak Usia Dini dan Taman Kanak-Kanak.
- (2) Setiap lembaga dan/atau badan dilarang mempromosikan, mengiklankan, menjual, dan/atau membeli produk rokok di tempat bermain dan/atau berkumpulnya anak-anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf c yang meliputi kelompok bermain, penitipan anak, Pendidikan Anak Usia Dini dan Taman Kanak-Kanak.

- (3) Tempat bermain dan/atau berkumpulnya anak-anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah di tempat atau gedung tertutup dan/atau areal sampai batas pagar terluar.

Bagian Kelima
Tempat Ibadah

Pasal 12

- (1) Setiap orang dilarang merokok di tempat ibadah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf d yang meliputi masjid/mushola, gereja, vihara, klenteng, dan pura.
- (2) Setiap lembaga dan/atau badan dilarang mempromosikan, mengiklankan, menjual, dan/atau membeli produk rokok di tempat ibadah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf d yang meliputi masjid/mushola, gereja, vihara, klenteng, dan pura.
- (3) Tempat ibadah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah sampai dengan batas luar pagar area lingkungan peribadatan.

Bagian Keenam
Kendaraan Angkutan Umum

Pasal 13

- (1) Setiap orang dilarang merokok di kendaraan angkutan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf e seperti bus umum, angkutan kota, termasuk kendaraan wisata, bus angkutan anak sekolah, dan bus angkutan karyawan dan kereta api.
- (2) Setiap lembaga dan/atau badan dilarang mempromosikan, mengiklankan, menjual, dan/atau membeli produk rokok di kendaraan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf e seperti bus umum, angkutan kota, termasuk kendaraan wisata, bus angkutan anak sekolah, dan bus angkutan karyawan dan kereta api.

Bagian Ketujuh
Tempat Kerja

Pasal 14

- (1) Setiap orang dilarang merokok di tempat kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf f yang meliputi perkantoran pemerintah baik sipil maupun Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Negara Republik Indonesia, perkantoran swasta, dan industri.

- (2) Setiap lembaga dan/atau badan dilarang mempromosikan, mengiklankan di tempat kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf f yang meliputi perkantoran pemerintah baik sipil maupun Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Negara Republik Indonesia, perkantoran swasta, dan industri.
- (3) Tempat kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) yang dijadikan tempat Kawasan Tanpa Rokok adalah ruangan atau gedung tertutup ataupun terbuka sampai batas pagar terluar dari area tempat kerja.

Bagian Kedelapan Tempat Umum

Pasal 15

- (1) Setiap orang dilarang merokok di tempat umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf g seperti pasar modern, pasar tradisional, tempat wisata, tempat hiburan, hotel dan restoran, taman kota, tempat rekreasi, halte dan terminal angkutan umum dan stasiun kereta api.
- (2) Tempat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah di tempat atau gedung tertutup ataupun terbuka sampai batas pagar terluar .

Bagian Kesembilan Prasarana Olahraga

Pasal 16

- (1) Setiap orang dilarang merokok di tempat prasarana olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf h.
- (2) Setiap lembaga dan/atau badan dilarang mempromosikan, mengiklankan, menjual, dan/atau membeli produk rokok di tempat prasarana olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf h.
- (3) Prasarana olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf h adalah lapangan olahraga atau tempat/gedung terbuka atau tertutup yang dipergunakan untuk kegiatan olahraga sampai batas luar pagar area prasarana olahraga.
- (4) Prasarana olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk kepentingan olahraga Tingkat Nasional, khusus untuk pemasangan iklan dan promosi diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB V
PEMBINAAN

Pasal 17

- (1) Walikota melakukan pembinaan umum atas :
 - a. perlindungan terhadap warga masyarakat dari bahaya rokok;
 - b. terwujudnya Kawasan Tanpa Rokok.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penyebarluasan informasi dan sosialisasi melalui media cetak dan elektronik;
 - b. koordinasi dengan seluruh instansi, elemen organisasi masyarakat, kalangan pendidikan, tokoh masyarakat, dan tokoh agama;
 - c. memotivasi dan membangun partisipasi serta prakarsa masyarakat untuk hidup sehat tanpa asap rokok dengan melakukan kampanye Kawasan Tanpa Rokok;
 - d. merumuskan kebijakan yang terkait dengan perlindungan masyarakat dari paparan asap rokok;
 - e. bekerja sama dengan badan-badan atau lembaga nasional maupun internasional dalam upaya melindungi masyarakat dari paparan asap rokok.

Pasal 18

- (1) Pembinaan dilakukan dalam upaya mengarahkan pimpinan lembaga dan/atau badan pada Kawasan Tanpa Rokok untuk mengefektifkan tempat yang dimiliki atau dikelola oleh lembaga dan/atau badan agar bebas dari asap rokok.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. kunjungan ke lokasi Kawasan Tanpa Rokok;
 - b. melakukan pembinaan kepada pemilik, pengelola, manajer, pimpinan, dan penanggung jawab Kawasan Tanpa Rokok.

Pasal 19

- (1) Walikota membentuk Tim untuk melaksanakan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18.
- (2) Tim mempunyai kewenangan untuk memasuki Kawasan Tanpa Rokok baik siang maupun malam atau selama jam kerja maupun di luar jam kerja untuk melakukan supervisi pelaksanaan Peraturan Daerah ini.

- (3) Tim dalam melakukan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu memberitahukan maksud dan tujuannya kepada pimpinan lembaga dan/atau badan kecuali inspeksi mendadak.
- (4) Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tim berkoordinasi dengan pimpinan lembaga dan/atau badan.
- (5) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

BAB VI PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 20

- (1) Walikota menunjuk Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi pengawasan dan pengendalian Kawasan Tanpa Rokok.
- (2) Dalam pelaksanaan pengawasan dan pengendalian, Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bekerja sama dengan Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1).
- (3) Hasil pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Walikota.

Pasal 21

Setiap pimpinan lembaga dan/atau badan wajib melaksanakan pengendalian di lingkungan Kawasan Tanpa Rokok sesuai kewenangannya.

BAB VII PERAN MASYARAKAT

Pasal 22

Masyarakat ikut memiliki rasa bertanggung jawab dan berperan aktif dalam rangka terbentuknya dan terwujudnya Kawasan Tanpa Rokok.

Pasal 23

Peran masyarakat dapat dilakukan secara :

- a. perorangan;
- b. kelompok;
- c. badan hukum;
- d. badan usaha;
- e. lembaga; dan
- f. organisasi.

Pasal 24

Peran masyarakat diarahkan untuk :

- a. menggunakan hak untuk mendapatkan lingkungan yang bersih dan sehat agar terlindungi dari asap rokok orang lain;
- b. ikut memfasilitasi dan membantu pejabat yang berwenang dalam mengawasi terlaksananya Kawasan Tanpa Rokok.

Pasal 25

Peran masyarakat dilaksanakan melalui :

- a. saran, pendapat, pemikiran, usulan, dan pertimbangan berkenaan dengan pemantauan dan pelaksanaan kebijakan Kawasan Tanpa Rokok;
- b. keikutsertaan dalam pemberian bimbingan dalam penyuluhan, serta penyebarluasan informasi kepada masyarakat tentang Kawasan Tanpa Rokok;
- c. mengingatkan atau menegur perokok untuk tidak merokok di Kawasan Tanpa Rokok;
- d. memberitahu pemilik, pengelola, dan penanggung jawab Kawasan Tanpa Rokok jika terjadi pelanggaran;
- e. melaporkan kepada pejabat berwenang jika terjadi pelanggaran.

Pasal 26

Pemerintah Kota bertanggung jawab dan wajib menyebarluaskan informasi yang berkenaan dengan keterlibatan masyarakat dalam terwujudnya Kawasan Tanpa Rokok.

BAB VIII SANKSI ADMINISTRATIF Pasal 27

- (1) Setiap lembaga dan/atau badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), Pasal 9 ayat (2), Pasal 10 ayat (2), Pasal 11 ayat (2), Pasal 12 ayat (2), Pasal 13 ayat (2), Pasal 14 ayat (2) Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (2) dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
 - a. Pembekuan dan/atau pencabutan izin;
 - b. Denda Administratif.

- (3) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan cara :
 - a. Pemberian teguran tertulis pertama;
 - b. Pemberian teguran tertulis kedua disertai pemanggilan;
 - c. Pemberian teguran tertulis ketiga;
 - d. Penindakan dan/atau pelaksanaan sanksi polisional dan/atau pencabutan izin.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pelaksanaan sanksi administratif diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB IX KETENTUAN PIDANA

Pasal 28

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 5, Pasal 8 ayat (1), Pasal 9 ayat (1), Pasal 10 ayat (1), Pasal 11 ayat (1), Pasal 12 ayat (1), Pasal 13 ayat (1), Pasal 14 ayat (1) Pasal 15 ayat (1) dan Pasal 16 ayat (1) diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB X KETENTUAN PERALIHAN Pasal 29

- (1) Sebelum pelaksanaan sanksi terhadap Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dan Pasal 28, Walikota melaksanakan pembinaan secara terus menerus yang dilaksanakan oleh tim.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Lubuklinggau

Ditetapkan di Lubuklinggau
pada tanggal **23 Maret** 2017
WALIKOTA LUBUKLINGGAU, 

 H. S.N. PRANA PUTRA SOHE

Ditetapkan di Lubuklinggau
pada tanggal **23 Maret** 2017

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU


H. RAHMAN SANI

LEMBARAN DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU TAHUN 2017 NOMOR **1**

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU **3 / LL5 / 2017**



PEMERINTAH KOTA LUBUKLINGGAU

SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Garuda No. 10 Telp. 321238 – 32566 Kel. Kayu Ara Lubuklinggau Barat I Kode Pos 31615
Faksimilie (0733) 324650 E-mail : setda@lubuklinggau.go.id Website : www.lubuklinggau.go.id

NOTA DINAS

Kepada Yth.: Bapak Walikota Lubuklinggau
Melalui Sekretaris Daerah Kota Lubuklinggau
Dari : Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Lubuklinggau
Tanggal :
Nomor : /HK/
Lampiran : -
Perihal : Penandatanganan dan Pengundangan Naskah Asli Peraturan
Inisiatif DPRD Kota Lubuklinggau tentang Kawasan Tanpa Rokok.

Dihaturkan kepada Bapak Naskah Asli Peraturan Daerah Inisiatif DPRD Kota Lubuklinggau tentang Kawasan Tanpa Rokok, Rancangan Peraturan Daerah tersebut telah diperbaiki sesuai dengan hasil evaluasi Gubernur Sumatera Selatan tanggal 15 Maret 2017, Nomor 188.342/0661/II/2017.

Naskah dimaksud diharapkan berkenan Bapak untuk mengesahkannya guna untuk diundangan pemberlakuannya dalam Lembaran Daerah Kota Lubuklinggau yang kemudian akan disampaikan kepada Gubernur Sumatera Selatan di Palembang.

Demikianlah kiranya Bapak berkenan untuk penandatanganannya dan mohon fatwa, terima kasih.

KEPALA BAGIAN HUKUM,

HENDRI HERMANI, SH., M.Hum
Pembina
NIP 19711027 200312 1 002



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Kapten A. Rivai No.3 Palembang, Provinsi Sumatera Selatan
Telepon : (0711) 352388, 312421 Faksimile : (0711) 357483 Kode Pos 30126
E-mail : sumsel@sumselprov.go.id, website : www.sumselprov.go.id

Palembang, 16 Maret 2017

Kepada

Nomor : 1489 /III/2017

Yth. Walikota Lubuklinggau

Sifat : -

c.q. Sekretaris Daerah

Lampiran : -

Perihal : Nomor Register (Noreg).

di-

Lubuklinggau

Memenuhi ketentuan Pasal 242 ayat (5) dan Pasal 243 ayat (1) Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta Pasal 102 ayat (1) dan Pasal 105 ayat (1) Permendagri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, terhadap Raperda Kota Lubuklinggau tentang Kawasan Tanpa Rokok diberikan Nomor Register (Noreg), sebagai berikut :

**NOREG PERATURAN DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU :
(3/LLG/2017).**

Nomor Register di atas agar dicantumkan pada halaman terakhir bagian bawah Peraturan Daerah dimaksud, sesuai ketentuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III angka 1 huruf B Permendagri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

Demikian disampaikan, terima kasih

**a.n. SEKRETARIS DAERAH PROV. SUMSEL
ASISTEN PEMERINTAHAN**

u.b.

KEPALA BIRO HUKUM DAN HAM,



ARDANI, SH.,MH

Pembina Utama Madya (IV/d)

NIP. 196310311988121001

Tembusan Yth :

1. Menteri Dalam Negeri RI c.q. Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kemendagri RI di Jakarta.
2. Gubernur Sumatera Selatan di Palembang (sebagai laporan).